

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdebatan mengenai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau yang disingkat dengan LGBT (Manik, 2021:85) tiada hentinya diperbincangkan disetiap peradaban manusia. Namun akhir – akhir ini perdebatan tentang hal tersebut kembali mencuat setelah istilah tersebut terus bertambah bersamaan dengan semakin terbukanya representasi terhadap perbedaan tersebut, hingga sebutan kelompok LGBT kian bervariasi salah satunya menjadi LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer serta tanda “+” yang merepresentasi identitas seksual lain) (Lyliana, 2022).

Salah satu negara yang tidak luput dari perdebatan mengenai LGBTQ+ ini adalah Indonesia. Masyarakat terbagi menjadi kelompok pro dan kontra, ada yang melihatnya sebagai pilihan hak untuk hidup, namun ada juga yang melihatnya sebagai perilaku menyimpang dan tidakbermoral (Khairiyati, dkk, 2021:436). Para pendukung LGBT berpendapat bahwa negara dan masyarakat harus mengadvokasi prinsip non-diskriminasi antara pria, wanita, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) dan pecinta sesama jenis (homoseksual). Para pendukung LGBT mendasarkan tuntutan mereka pada pemenuhan hak asasi manusia dan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia. Sebaliknya, para penentang LGBT menganggap LGBT sebagai bentuk penyimpangan yang tidak termasuk dalam konsepsi hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara dan

masyarakat harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah timbul dan berkembangnya gejala LGBT yang akan membahayakan generasi penerus bangsa dan masa depan Indonesia (Santoso, 2016:221).

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar dalam perdebatan tersebut. Seluruh instrumen HAM merujuk pada “Universal Declaration of Human Rights” atau dalam bahasa Indonesia disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Dalam buku berjudul “LGBT Di Indonesia: Antara HAM dan Dis Orientasi Seksual” (Hamirul, 2020:32), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM ini merupakan dokumen pengakuan secara internasional mengenai HAM, deklarasi ini diterima melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/217/III tanggal 10 Desember 1948 yang sampai saat ini dikenal dengan hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Kelompok pro LGBTQ+ didukung dengan adanya UNCHR (*United Nations Commission on Human Rights*) atau Komisi Hak Asasi Manusia PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang mengesahkan Resolusi Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tentang *Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Seksual Orientation and Gender Identity*. Resolusi tersebut menyatakan bahwa baik laki – laki maupun perempuan menolak diskriminasi khususnya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, yang berarti bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dan setiap orang berhak atas hak dan kebebasan mereka tanpa diskriminasi. Resolusi inilah yang menjadi dasar tuntutan hak – hak oleh kelompok LGBTQ+. Hingga September 2018,

sudah ada 27 negara yang mengakui kehadiran LGBTQ+ kebanyakan dari mereka adalah negara-negara Eropa. Negara-negara di luar Eropa yang masuk dalam kategori ini adalah Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, Uruguay, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India. Negara yang juga mengakui kelompok LGBTQ+ di tahun 2019 yakni Ekuador dan Taiwan (Hamirul, 2020:33).

Namun tidak sedikit negara yang menolak keberadaan LGBTQ+ karena hingga saat ini, hubungan sesama jenis masih mendapatkan sanksi hukum di sebanyak 76 negara. Di tujuh negara yaitu Brunei Darussalam, Iran, Arab, Yaman, Sudan, Nigeria dan Somalia homoseksualitas bahkan dapat dihukum mati karena menjadi kelompok LGBTQ+ dianggap setara dengan pelaku zina, sodomi, pemerkosaan, dan penistaan agama dan dihukum dengan cara dicambuk hingga rajam atau dilempari batu hingga mati (Edoardo Liotta, 2019). Menurut laporan kantor berita Reuters, kampanye menentang hak-hak LGBT dipimpin oleh Belarusia dan didukung oleh Rusia, Mesir, Qatar, Pakistan, Uni Emirat Arab termasuk Indonesia (Khairiyati dkk, 2021:442). Kehadiran minoritas ini sangat ditentang, namun realitasnya fenomena ini ada dan masih terus berlangsung di tengah – tengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan pada lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 3% kaum LGBTQ+ dari total penduduknya (Wisna, 2022:91). Banyaknya fenomena ini di Indonesia sangat terkait dengan tren negara – negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBTQ+ di masyarakat.

Di sisi lain, dalam konteks negara Indonesia, dapat kita akui bahwa negara kita adalah negara yang berke-Tuhanan sehingga pandangan agama selalu menjadi dasar dalam setiap langkah yang akan diambil sesuai dengan bunyi sila pertama Pancasila yaitu “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” menjelaskan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan (Yansyah & Rahayu, 2018:134). Indonesia secara resmi mengakui 6 (enam) aliran agama yang terdiri dari Hindu, Islam, Kristen, Khatolik, Buddha dan Konghucu. Dari ke-enam aliran ajaran agama tersebut tidak satupun yang mengakui keberadaan atau membenarkan adanya penyimpangan orientasi seksual baik berupa perubahan jenis kelamin atau hubungan sesama jenis. Penyimpangan yang bersilang dengan kodrat manusia dianggap sebagai dosa besar, artinya jika menilik sila pertama Pancasila keberadaan dari kaum LGBTQ+ ini tidak dapat diterima (Novita, 2021:30–31).

Keberadaan pro dan kontra mengenai LGBTQ+ ini yang juga menyebabkan komunitas LGBTQ+ terus mengalami diskriminasi masyarakat, dianggap tidak waras, dianggap sebagai kriminal, dan mengalami masalah diskriminasi lainnya (Wisna, 2022:92). Kondisi demikian menyebabkan para kelompok individu LGBTQ+ berupaya untuk melakukan berbagai cara untuk terhindar dari keterbatasan – keterbatasan dalam kehidupan sosial, yaitu dengan cara melakukan perubahan identitas.

Bentuk perubahan identitas yang paling mungkin dilakukan adalah perubahan jenis kelamin. Di Indonesia memang belum ada penelitian atau pernyataan yang resmi mengenai diterimanya kelompok LGBTQ+, namun ada Undang – Undang yang membolehkan adanya peristiwa perubahan jenis

kelamin yaitu pada penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”

Ketentuan pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri (Yuliana, 2014:104).

Salah satu pengajuan permohonan perubahan identitas ini berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar yakni Penetapan No: 874/Pdt.P/2023 Pengadilan Negeri Denpasar mengenai permohonan perubahan identitas berupa nama dan jenis kelamin oleh seorang pemohon yang merasakan adanya ketidaksesuaian antara psikis dan fisiknya, sehingga pemohon melangsungkan operasi kelamin atau biasa disebut dengan transeksual yang merupakan bagian dari transgender menjadikan pemohon termasuk kedalam salah satu bagian dari kelompok LGBTQ+ (Yeni Sri Lestari, 2018:112). Adapun pertimbangan – pertimbangan hukum yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan pemohon, berdasarkan pasal 1 angka 17 UU No: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No: 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Selanjutnya pada pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Lainnya antara lain perubahan jenis kelamin. Pasal 97 ayat (2) Perpres No: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga peristiwa lainnya adalah perubahan jenis kelamin.

Secara aspek hukum memang belum ada pengaturan mengenai peristiwa ganti kelamin, namun secara umum memang ada peristiwa ini, maka secara hukum pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena Undang – Undang tidak ada atau tidak jelas. Berdasarkan pada fakta dari pemohon dan saksi, hakim berpendapat bahwa adanya ketidaksesuain psikis dengan jenis kelamin pemohon yang kejadian ini dikenal dengan sebutan Transgender, untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap perbedaan yang terjadi pada kehidupan pemohon maka perlu adanya penetapan status hukum bagi pemohon. Maka berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon terbukti beralasan hukum.

Penetapan ini membuka peluang baru bagi individu LGBTQ+ agar dapat mengekspresikan identitas diri secara otentik dan diakui oleh hukum guna menutupi ketidakadilan yang mendalam di kehidupan sosial individu kelompok ini. Akan tetapi, di sisi lain, Penetapan permohonan perubahan identitas ini juga memicu kekhawatiran adanya potensi penyelundupan hukum oleh kelompok LGBTQ+, terdapat celah hukum karena kaburnya

norma yang sehubungan dengan pengaturan hukum untuk individu dalam konteks kelompok LGBTQ+ yang dapat dimanfaatkan oleh individu – individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan ilegal, seperti interpretasi berbeda terhadap isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) salah satunya yang terdapat pada pasal 16 ayat (1) yaitu:

“Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”

Serta interpretasi berbeda terhadap pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Benar adanya jika status hukum pemohon yang dikabulkan berdasarkan Penetapan tersebut adalah berubah sebagai perempuan, namun pada hakikatnya pemohon tetaplah seorang transgender dan sebagaimana yang telah dituliskan pada pertimbangan hakim dan tidak dapat disamakan status hukumnya dengan keadaan biologis perempuan seutuhnya, sehingga interpretasi berbeda terhadap pasal 16 ayat (1) DUHAM dan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini harus diluruskan. Hal ini memang menjadi persoalan bagi HAM sebagai hak yang sangat erat kaitannya dengan setiap manusia, namun tetap harus mengedepankan persoalan hukum dan agama sebagai dasar negara Indonesia (Novita, 2021:hal. 29).

Dalam memperjelas dan mengetahui bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian skripsi oleh Chairani Putri Rauza dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2019 dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Chairini menjelaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia masih bersifat flexible, karena identitas kelamin yang berubah pasca operasi kelamin dilaksanakan maka jenis kelamin itulah yang menjadi status mutlak seseorang, dalam skripsi ini juga menyatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbolehkan karena secara identitas telah memenuhi syarat, Letak perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ini adalah penulis membahas tentang potensi penyelundupan hukum yang akan menyebabkan banyaknya kontroversi dan resistensi yang berlawanan dengan hukum yang ada serta norma agama, sosial dan budaya di Indonesia.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian skripsi oleh Fahrezi Riga Rizaly dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Fahrezi membahas tentang data kependudukan yang diubah setelah melakukan operasi kelamin, sesuai dengan ketentuan perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pada bagian hukum perkawinan menjelaskan bahwa

transgender tidak dapat melaksanakan perkawinan, namun tidak berisi upaya penanggulangan permasalahan tersebut. Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah penulis membahas tentang upaya penanggulangan permasalahan tersebut dan potensi adanya penyelundupan hukum akibat dari dikabulkannya permohonan perubahan jenis kelamin.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya berbagai pihak dari berbagai aspek sosial mengetahui potensi – potensi yang dapat merugikan banyak pihak jika kelompok LGBTQ+ disinyalir akan melakukan penyelundupan hukum, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat skripsi yang berjudul: **“POTENSI PENYELUNDUPAN HUKUM MELALUI PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS OLEH KELOMPOK LGBTQ+ BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 874/PDT.P/2023 PENGADILAN NEGERI DENPASAR”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut di atas muncul beberapa masalah yang teridentifikasi yakni:

1. Tidak jelasnya regulasi mengenai pengakuan identitas gender dan hak – hak LGBTQ+ yang sehubungan dengan pasal 56 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menciptakan hasil yang ambigu dan bisa saja dimanfaatkan untuk berbagai interpretasi.

2. Adanya pro dan kontra yang memunculkan perdebatan terhadap praktik LGBTQ+ yang berdampak pada agama, sosial dan budaya berupa perubahan nilai dan norma di kehidupan masyarakat dan penetapan ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Terdapat pertimbangan hakim yang berkaitan dengan dikabulkannya permohonan perubahan identitas, namun tidak jelas peraturan yang patutnya ditaati oleh individu – individu dalam konteks perubahan identitas oleh kelompok LGBTQ+

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi objek penelitian, yakni Potensi Penyelundupan Hukum Melalui Permohonan Perubahan Identitas Oleh Kelompok Lgbtq+ Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 874/Pdt.P/2023 di Pengadilan Negeri Denpasar.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang serta berbagai permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penyelundupan hukum oleh kelompok LGBTQ+ berdasarkan penetapan No: 874/Pdt.P/2023 Pengadilan Negeri Denpasar?

2. Upaya penegakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi penyelundupan hukum terhadap permohonan perubahan identitas?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penyelundupan hukum oleh individu kelompok LGBTQ+ setelah adanya penetapan hukum yang memberikan ketegasan terhadap identitas kehidupan sosial.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk – bentuk potensi penyelundupan terhadap penetapan hukum oleh kelompok LGBTQ+ berdasarkan hasil penetapan permohonan perubahan identitas di Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk bersama – sama mencegah penyelundupan hukum terhadap permohonan perubahan identitas tersebut.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya memperdalam pemahaman tentang mengimplementasikan regulasi yang tegas dan tepat terhadap kelompok LGBTQ+.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pengimplementasian regulasi yang tegas dan tepat terhadap kelompok LGBTQ+.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam penegakan hukum yang mengatur tentang hak dan kewenangan kelompok LGBTQ+.

#### c. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rekomendasi untuk penelitian dengan topik sejenis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.